



## Pengetahuan, Kesadaran, dan Kepatuhan: Studi Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak di Kecamatan Kemuning Kota Palembang

M Farih Zakka<sup>1</sup>, Sopiyan A.R.<sup>2</sup>, Yuli Antina Aryani<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang, <sup>2,3</sup>Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang

Email: [mfrihzka@gmail.com](mailto:mfrihzka@gmail.com)<sup>1</sup>, [sopiyan\\_ar@polsri.ac.id](mailto:sopiyan_ar@polsri.ac.id)<sup>2</sup>, [yuli\\_aa@polsri.ac.id](mailto:yuli_aa@polsri.ac.id)<sup>3</sup>

**ABSTRACT.** *This study aims to determine the influence of tax attitudes, knowledge and awareness of taxpayers on taxpayers' compliance in paying land and building taxes in Kemuning District, Palembang City. This type of research is descriptive quantitative, which is a study that describes or analyzes the results of a research but is not used to make broader conclusions. The population in this study is Land and Building Taxpayers registered in Kemuning District where the researcher took a population of 15,103 taxpayers in 2024. Sample Withdrawal used is simple random sampling which is calculated using the slovin formula. The results of the study show that partially the attitude of taxpayers does not have a significant effect on taxpayer compliance with the value of  $t$  calculated the attitude of taxpayers  $< t$  table ( $0,766 < 1,660$ ), tax knowledge has a significant effect on taxpayer compliance with the value of  $t$  calculating tax knowledge  $> t$  table ( $7,835 > 1,660$ ), taxpayer awareness has a significant effect on taxpayer compliance with the value of  $t$  calculating taxpayer awareness  $> t$  table ( $4,566 > 1,660$ ), and simultaneously taxpayer attitude, tax knowledge and taxpayer awareness have a significant effect on taxpayers' compliance with the value of  $F$  calculated  $> F$  table ( $115,354 > 2,70$ ).*

**Keywords:** *Attitudes, Taxpayer Awareness, Tax Knowledge and Tax Obligation Compliance*

**ABSTRAK.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sikap, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kemuning Kota Palembang. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif yaitu suatu penelitian yang mendeskripsikan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Populasi dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang terdaftar di Kecamatan Kemuning dimana peneliti mengambil populasi sebanyak 15.103 Wajib Pajak pada tahun 2024. Penarikan Sampel yang digunakan ialah simple random sampling yang dihitung menggunakan rumus slovin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial sikap wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai  $t$  hitung sikap wajib pajak  $< t$  tabel ( $0,766 < 1,660$ ), pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai  $t$  hitung pengetahuan perpajakan  $> t$  tabel ( $7,835 > 1,660$ ), kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai  $t$  hitung kesadaran wajib pajak  $> t$  tabel ( $4,566 > 1,660$ ), dan secara simultan sikap wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai  $F$  hitung  $> F$  tabel ( $115,354 > 2,70$ ).

**Kata Kunci:** Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak

### 1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang membutuhkan dana yang tidak sedikit dalam membiayai pengeluaran negara untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai pengeluaran negara tersebut sebagian besar berasal dari pajak. Pengertian pajak berdasarkan (Undang-Undang Nomor 28, 2007) Pasal 1 Ayat 1 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dilihat dari lembaga pemungutnya, pajak dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat ialah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dalam membiayai rumah tangga negara. Sedangkan pajak daerah ialah pajak yang dipungut oleh

pemerintah daerah dalam membiayai rumah tangga daerah. Salah satu contoh pajak daerah yang dikenakan kepada masyarakat adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pajak Bumi dan Bangunan selama ini merupakan salah satu jenis pajak pusat, tetapi kini telah dilimpahkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Hal ini diperjelas dengan diberlakukannya (Undang-Undang Nomor 28 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, 2009) dimana Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) menjadi pajak daerah. Dengan demikian jenis pajak ini akan diperhitungkan sebagai pendapatan asli daerah dalam membiayai kebutuhan daerahnya sendiri. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan atau kedudukan sosial ekonomi bagi wajib pajak atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya (M. B. Purwanto, 2022; M. B. Purwanto et al., 2024). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu sumber pemasukan daerah yang cukup potensial terhadap pendapatan suatu daerah, karena objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada di dalam suatu daerah tersebut. Walaupun Pajak Bumi dan Bangunan dianggap sebagai sumber pemasukan yang potensial bagi suatu daerah, namun realisasinya dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan masih sulit dilakukan. Salah satu daerah yang mengalami kesulitan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan adalah di Kecamatan Kemuning Kota Palembang. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kemuning Kota Palembang Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kemuning Kota Palembang Tahun 2019-2023**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan</b>	<b>Persentase (%)</b>
2019	8.450.161.333	7.453.066.353	88%
2020	10.731.870.808	6.831.608.158	64%
2021	10.118.066.758	7.932.893.909	78%
2022	10.130.919.111	8.252.237.009	81%
2023	10.263.966.519	8.117.439.661	79%

**Sumber : BPPD Kecamatan Kemuning Kota Palembang, 2024**

Pada Tabel satu menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Kemuning Kota Palembang setiap tahunnya mengalami penurunan dan kenaikan. Pada tahun 2019 realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Kemuning Kota Palembang sebesar 88%. Pada tahun 2020 realisasi penerimaan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Kemuning Kota Palembang mengalami penurunan dari tahun 2019 yaitu sebesar 64%. Pada tahun 2023 realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Kemuning Kota Palembang mengalami kenaikan dari tahun 2020 yaitu sebesar 78%. Dari tahun 2019-2023 realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kemuning Kota Palembang belum pernah mencapai target yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Salah satu penyebab penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Kemuning Kota Palembang belum pernah mencapai target, yaitu disebabkan oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak menurut Porwani et al. (2023) adalah suatu sikap yang dimiliki wajib pajak untuk melaksanakan hak perpajakannya dan memenuhi semua kewajiban perpajakannya dengan melaporkan, mengisi, dan membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada.

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya bagi wajib pajak yang kurang mampu dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dilakukan dengan cara memberikan (Pengurangan Massal Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dalam Wilayah Kota Palembang, 2022), sesuai dengan keputusan Walikota Palembang Nomor 1/KPTS/BPPD/2022. Hal ini dikarenakan bahwa nilai pokok ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Palembang dirasakan masyarakat cukup tinggi sehingga berdampak pada menurunnya kemampuan membayar wajib pajak. Oleh karena itu, pemerintah memberikan pengurangan massal Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Palembang dengan harapan agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sehingga penerimaan pajak bumi dan bangunan bisa mencapai target (M. Purwanto, 2021; M. B. Purwanto, 2021). Sikap yang memadai tentang perpajakan juga membantu mencegah kesalahan dalam pengisian laporan pajak dan mengurangi risiko terjadinya pelanggaran pajak, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Menurut Hanadya et al. (2023) mengemukakan bahwa sikap ialah Perspektif individu sikap dapat menjadi dasar bagi interaksi seseorang dengan orang lain dan dengan di dunia sekelilingnya.

Selain sikap pajak, kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak. Menurut Auliana et al. (2022) Kesadaran wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau persepsi yang melibatkan keyakinan, pengetahuan dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Susanto et al. (2022) menunjukkan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Namun berbeda pendapat dengan Indriani et al.

(2021) yang menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

Teori atribusi (*attribution theory*) pertama kali didirikan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 yang dimana teori tersebut menjelaskan tentang perilaku seseorang. Dalam teori atribusi menggambarkan bagaimana seseorang menentukan penyebab dari perilaku mereka sendiri maupun orang lain yang ditentukan apakah perilaku tersebut disebabkan oleh faktor internal atau eksternal. Alasan pemilihan teori atribusi dalam penelitian ini karena kepatuhan wajib pajak yang berkaitan dengan sikap wajib pajak membuat suatu penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai sesuatu sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal dari orang tersebut.

Kondisi internal yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu ketika wajib pajak memiliki kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya termasuk membayar pajak dengan tepat waktu, serta wajib pajak mengerti adanya undang-undang yang mengatur mengenai pentingnya melaporkan dan membayar pajak, sehingga faktor internal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini yaitu pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Sedangkan kondisi eksternal yang dimaksud dalam penelitian ini, yaitu ketika wajib pajak melaporkan dan membayar pajak karena situasi, seperti adanya paksaan atau teguran dari pemerintah setempat untuk segera membayar pajak secara tepat waktu, jika wajib pajak terlambat dalam melaporkan dan membayar pajak maka akan dikenakan sanksi pidana berupa denda pidana, pidana penjara, maupun pidana kurungan dan sanksi administrasi berupa kenaikan atau bunga sehingga dapat membuat wajib pajak patuh untuk membayarkan pajaknya. Terkait dengan hal tersebut maka faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini yaitu sanksi pajak. Maka dari itu, teori atribusi dalam penelitian ini sangat relevan untuk dijadikan teori pendukung.

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun pembagian pajak berdasarkan instansi pemungutannya pajak terdiri dari 2 jenis, yaitu Pajak Pusat & Pajak Daerah.

Menurut Marlina et al. (2021) Kepatuhan wajib pajak diartikan bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang

berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi.

Menurut M. B. Purwanto & Malini (2022) wajib pajak dikatakan patuh jika wajib pajak:

1. Mendaftarkan diri
2. Melaporkan usahanya
3. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas
4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan
5. Membayar dan menyetor pajak yang terutang
6. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan

Menurut Kesumawati & Aridanu (2017), kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari kepatuhan wajib pajak pada saat pendaftaran, kepatuhan pelaporan SPT, kepatuhan perhitungan dan pembayaran pajak yang masih harus dibayar, dan kepatuhan pembayaran terlambat meningkat. Kepatuhan terbagi menjadi dua yaitu:

1. Kepatuhan Formal Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan Material Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan.

### **3. METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah salah satu jenis penelitian yang berlandaskan pada kuesioner yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Dalam hal ini penulis menyebarkan kuesioner yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan dimana pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak sebagai variabel independen dan kesadaran wajib pajak bumi dan bangunan sebagai variabel dependen. Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kecamatan Kemuning Kota Palembang yang berlokasi di Jalan Basuki Rahmat No. 1183, RT.16, Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia 30127. Penelitian ini mulai dilakukan dari bulan Maret 2024.

Penelitian ini memiliki tiga variabel independen (X) yaitu sikap ( $X_1$ ), pengetahuan perpajakan ( $X_2$ ), dan kesadaran wajib pajak ( $X_3$ ), serta satu variabel dependen (Y) yaitu kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Teknik pengukuran yang digunakan untuk mengubah data-data kualitatif dari kuesioner menjadi suatu urutan data kuantitatif

menggunakan *Summated Rating Method: Likert Scale* atau skala likert. Skala likert merupakan suatu pengukuran dengan menggunakan skala interval. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Menurut Sugiyono (2019), menyatakan bahwa indikator dijadikan sebagai titik tolak ukur untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau jawaban. Ukuran yang digunakan untuk menilai jawaban-jawaban yang diberikan dalam menguji variabel independen dan variabel dependen yaitu terdiri dari lima tingkatan, di mulai dari satu sampai lima. Pernyataan positif alternatif jawaban pada variabel penelitian ini 5 poin *skala likert* dengan perincian skor 1 = Sangat Tidak Setuju (STS), skor 2 = Tidak Setuju (TS), skor 3 = Setuju (S) dan skor 4 = Sangat Setuju (SS).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar sebagai wajib pajak bumi dan bangunan pada BPPD Kecamatan Kemuning Kota Palembang sejumlah 15.090 wajib pajak. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini yaitu sebanyak 100 responden. Teknik pengumpulan data apabila diamati berdasarkan sumber datanya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer merupakan sumber data yang dimana langsung memberikan data kepada pengumpul data sedangkan sumber sekunder merupakan sumber yang dimana tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono:137). Penelitian ini menggunakan sumber data primer. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data hasil dari kuesioner yang telah dijawab oleh responden wajib pajak bumi dan bangunan yang terdaftar di Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kecamatan Kemuning Kota Palembang. Pada penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain telah terkumpul". Data yang akan dianalisis adalah data primer berupa kuesioner yang dibagikan kepada 100 responden dari wajib pajak yang terdaftar pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kecamatan Kemuning Kota Palembang. Data yang diperoleh akan diolah menggunakan aplikasi SPSS versi 29 *for windows*.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Objek penelitian ini adalah wajib pajak yang ada di Kecamatan Kemuning Kota Palembang yang memiliki kewajiban untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *random sampling*. Untuk menentukan sampel dan populasi digunakan perhitungan maupun acuan tabel yang dikembangkan para ahli. Secara umum, untuk penelitian korelasional jumlah sampel minimal untuk memperoleh hasil yang baik

adalah 30 sampel, sedangkan dalam penelitian eksperimen jumlah sampel minimum 15 sampel dari masing-masing kelompok dan untuk penelitian survey jumlah sampel minimum adalah 100. Maka dari itu, peneliti menggunakan 100 responden dalam penelitian ini. Sampel ini yang digunakan untuk analisis data dan pengujian hipotesis.

Statistika Deskriptif ini digunakan untuk memberikan deskriptif suatu data yang dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata dan standar deviasi. Penilaian analisis deskriptif memberikan penilaian tentang tinggi rendahnya persepsi wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kemuning Kota Palembang. Hasil Uji analisis statistik deskriptif dapat dilihat pada tabel 1. sebagai berikut:

**Tabel 2. Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif, Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sikap Wajib Pajak	100	1,5	2,8	20,20	2,261
Kesadaran Wajib Pajak	100	1,0	2,4	19,06	2,632
Pengetahuan Wajib Pajak	100	4	1,2	8,85	1,540
Pendapatan Wajib Pajak	100	1,0	1,6	12,06	1,455
Kepatuhan Wajib Pajak	100	1,1	2,0	15,93	2,031
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Data diolah, 2024

Dari tabel dua menunjukkan bahwa n merupakan jumlah responden dalam penelitian ini yaitu sebanyak 100 responden. Nilai minimum adalah skor terendah dalam penilaian kuesioner, sedangkan nilai maksimum adalah skor tertinggi dari penilaian kuesioner. Nilai mean adalah penjumlahan antara nilai minimum dan nilai maksimum dibagi 2. Nilai standar deviasi adalah akar dari jumlah kuadrat dari selisih nilai rata dengan rata-rata dibagi dengan banyaknya data. Semakin besar nilai standar deviasi berarti bahwa jawaban responden terhadap pernyataan kuesioner semakin bervariasi, sebaliknya semakin kecil nilai standar deviasi maka variasi jawaban responden semakin kecil.

Dari satu dapat disimpulkan statistik dari masing-masing variabel, variabel sikap wajib pajak memiliki nilai minimum sebesar 1,5 dan nilai maksimum sebesar 2,8. Nilai rata-rata (mean) jawaban responden mengenai variabel sikap wajib pajak adalah sebesar 20,20. Hal ini menunjukkan rata-rata sikap wajib pajak bumi dan Bangunan di Kecamatan Kemuning Kota Palembang sudah baik. Standar deviasi variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai 2,261 yang berarti jawaban responden mengenai pernyataan kuesioner bervariasi.

Variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai minimum sebesar 1,0 dan nilai maksimum sebesar 2,4. Nilai rata-rata (mean) jawaban responden mengenai variabel kesadaran wajib pajak

adalah sebesar 19,06. Hal ini berarti bahwa rata-rata kesadaran wajib pajak yang dimiliki wajib pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kemuning Kota Palembang. Standar deviasi variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai 2,632 yang berarti jawaban responden mengenai pernyataan kuesioner bervariasi.

Variabel Pengetahuan Perpajakan memiliki nilai minimum sebesar 4,0 dan nilai maksimum sebesar 12. Nilai rata-rata (mean) jawaban responden mengenai variabel Pengetahuan Perpajakan adalah sebesar 8,85. Hal ini berarti bahwa rata-rata penilaian oleh wajib pajak terhadap Pengetahuan Perpajakan yang diberikan oleh petugas UPTD. Standar deviasi variabel Pengetahuan Perpajakan memiliki nilai 1,540 yang berarti jawaban responden mengenai pernyataan kuesioner bervariasi, dan variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai minimum sebesar 1,1 dan nilai maksimum sebesar 2,0. Nilai rata-rata (mean) jawaban responden mengenai variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 15,93. Hal ini berarti bahwa rata-rata kepatuhan wajib pajak yang dimiliki wajib pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kemuning Kota Palembang. Standar deviasi variabel kepatuhan wajib pajak memiliki nilai 2,031 yang berarti jawaban responden mengenai pernyataan kuesioner bervariasi.

### **Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi dihasilkan nilai sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 3, sebagai berikut:

**Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi( $R^2$ )**

<b>Model Summary</b>				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.571 <sup>a</sup>	.326	.305	1.693

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

*Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 29, 2024*

Tabel tiga menjelaskan seberapa besar hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen adalah nilai R yang ada pada tabel tiga. Hasil perhitungan statistik diperoleh nilai R sebesar 0,571. Jika nilai R mendekati 1 maka hubungannya semakin erat tetapi jika nilai R mendekati 0 maka hubungannya semakin lemah. Artinya hubungan antara variabel Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 0,571 artinya korelasi variabel yang ada memiliki hubungan yang sangat erat karena nilainya mendekati 1. Variabel independen dalam penelitian ini lebih dari satu, maka sebaiknya untuk melihat kemampuan variabel memprediksi variabel dependen, dalam

penelitian ini nilai yang digunakan adalah nilai adjusted R<sup>2</sup>. Nilai adjusted R<sup>2</sup> Sebesar 0,305 atau 30,5% oleh variabel Pemutihan Pajak, Samsat Keliling, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak. Sedangkan sisanya 69,5% (100%-30,5%) disebabkan variabel lain di luar dari model penelitian ini.

### Hasil Uji Statistik T (Parsial)

Pengujian statistik t (parsial) terhadap masing-masing variabel independen: Sikap (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2), dan Kesadaran Wajib Pajak (X3) dilakukan untuk menguji diterima atau ditolaknya hipotesis yang telah diajukan. Hasil output dengan SPSS akan menunjukkan nilai dan signifikansinya. Dalam melihat signifikansi tiap variabel, maka dapat dilihat dari nilai dan setiap variabel X. Jika nilai > maka secara individual (parsial), variabel X dapat dinyatakan memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Y, dan jika nilai signifikan < 0,05 atau 5% maka hipotesis dapat diterima. Hasil uji parsial (t) dapat dilihat dalam tabel 4.15 sebagai berikut:

**Tabel 4. Hasil Uji Parsial**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.522	1.727		3.197	.002
	X1	.162	.082	.180	1.960	.053
	X2	.361	.074	.468	4.910	<.001
	X3	.029	.121	.022	.240	.811

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 29, 2024

Tabel empat menjelaskan mengenai pengujian hipotesis pertama, diketahui nilai sig. untuk Sikap (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y) adalah sebesar 0,053 yang artinya lebih kecil dari 0,05 ( $0,053 < 0,05$ ), sedangkan nilai sebesar 1,960 yang artinya lebih besar dari sebesar 1,985 ( $1,960 > 1,985$ ) sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh antara Sikap (X1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y) sebesar 22,9% dibuktikan dengan nilai Standardized coefficients beta. Sebesar 0,180 atau 18% sedangkan 82% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain.

Pengujian hipotesis kedua Diketahui nilai sig. untuk Pengetahuan Perpajakan (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y) adalah sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05 ( $0,000 < 0,05$ ), sedangkan diperoleh nilai 4,910 yang artinya lebih besar dari 1,985 ( $4,910 > 1,985$ ) sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  diterima yang berarti terdapat pengaruh antara Pengetahuan Perpajakan (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan

Bangunan (Y) sebesar 46,8% dibuktikan dengan nilai Strandardized coefficients beta. Sebesar 0,468 atau 46,8% sedangkan 53,2% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain. Pengujian hipotesis ketiga Diketahui nilai sig. untuk Kesadaran Wajib Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y) adalah sebesar 0,811, yang artinya lebih besar dari 0,05 ( $0,811 > 0,05$ ), sedangkan diperoleh nilai 0,240 yang artinya lebih kecil dari 1,985 ( $0,240 < 1,985$ ) sehingga dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak yang berarti tidak terdapat pengaruh antara Kesadaran Wajib Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y).

### Hasil Uji Statistik F (Simultan)

Pengujian statistik f (simultan) dilakukan untuk mengaji pengaruh variabel independen secara bersama-sama (simultan) terhadap perubahan nilai variabel dependen. Pengujian simultan melibatkan variabel independen yaitu: variabel Sikap (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2), dan Kesadaran Wajib Pajak (X3) ditetapkan ketentuan jika  $>$  maka hipotesis dapat diterima atau seluruh variabel independen (X1, X2, dan X3) cara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y). Hasil uji simultan (Uji statistik F) dapat dilihat pada tabel 5 berikut:

**Tabel 5. Hasil Uji Simultan**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	133.219	3	44.406	15.485	<,001 <sup>b</sup>
	Residual	275.291	96	2.868		
	Total	408.510	99			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2

Sumber: Hasil Pengelolaan SPSS 29, 2024

Dari hasil output SPSS tersebut terlihat bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh Kejelasan Sikap (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2), dan Kesadaran Wajib Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Y) adalah sebesar  $0,000 < 0,05$  dan nilai  $15,485 > 2,47$ . Artinya hipotesis kelima ( $H_5$ ) diterima. Dengan kata lain, Sikap (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2), dan Kesadaran Wajib Pajak (X3) secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Kemuning Kota Palembang.

### Pembahasan

Pada laporan ini, dibahas mengenai pengaruh dari tiga variabel utama, yaitu Sikap Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Kemuning Kota Palembang.

Berikut adalah penjelasan teoritis dari masing-masing variabel tersebut: Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis pertama yang menyatakan sikap wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai signifikan sebesar 0,114 yang nilainya lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05. Artinya sikap wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kemuning Kota Palembang. Hal ini menunjukkan bahwa sikap wajib pajak yang dimiliki wajib pajak masih rendah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Agustin & Purwanto, (2022) bahwa sikap wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini tidak mendukung hipotesis ketiga yang menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai signifikan sebesar 0,916 yang nilainya lebih besar dari tingkat signifikan 0,05. Artinya pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kemuning Kota Palembang.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Dewi, 2016) bahwa Pengetahuan Perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mendukung hipotesis kedua yang menyatakan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dapat dibuktikan dari signifikansi yang lebih kecil dari nilai signifikansi 0,05, yaitu sebesar 0,000, dan nilai koefisien yang positif sebesar 0,321, yang menunjukkan arah hubungan yang positif sesuai prediksi dalam hipotesis 2. Artinya kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kemuning Kota Palembang. Dikarenakan Pemerintah Kecamatan Kemuning Kota Palembang sering mengadakan sosialisasi, agar masyarakat tahu tentang keseluruhan Pajak Bumi dan Bangunan. Dan didalam sosialisasinya pun Pemerintah Kecamatan Kemuning Kota Palembang sering memperingatkan bahwa kesadaran dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sangat penting. Karena dengan membayar Pajak Bumi dan Bangunan membantu Kecamatan Kemuning Kota Palembang dalam membenahi masalah pembangunan di Kecamatan Kemuning Kota Palembang.

Hasil uji statistik F menunjukkan bahwa secara simultan, variabel sikap, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kemuning Kota Palembang. Nilai signifikansi untuk pengujian ini adalah 0,000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, dengan nilai F hitung sebesar 15,485 yang lebih besar dari F tabel sebesar 2,47. Dengan demikian, hipotesis kelima diterima, yang berarti bahwa secara bersama-sama, sikap, pengetahuan perpajakan, dan

kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Netti Herawati et al. (2025) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitria Marisya et al. (2025) yang menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berkontribusi terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hatidah et al. (2025) yang menyimpulkan bahwa Pengetahuan Perpajakan berkontribusi terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **5. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis data peneliti, maka dapat diambil kesimpulan sikap wajib pajak memberikan kontribusi yang berarti terhadap kepatuhan dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kemuning Kota Palembang. Hal ini menunjukkan bahwa sikap wajib pajak yang ada masih rendah dan tidak cukup mendorong untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Pengetahuan Perpajakan memberikan kontribusi yang berarti terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kemuning Kota Palembang. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan yang dimiliki wajib pajak sudah tinggi mengenai ketentuan perpajakan dalam membayar kewajiban perpajakan. Kesadaran wajib pajak tidak memberikan kontribusi yang berarti terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kemuning Kota Palembang. Hal ini berarti bahwa kesadaran yang dimiliki wajib pajak di Kecamatan Kemuning Kota Palembang belum baik sehingga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kemuning Kota Palembang meningkat. Secara simultan, sikap, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak memberikan kontribusi yang berarti terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kemuning Kota Palembang. Ini menunjukkan bahwa ketiga faktor tersebut bersama-sama mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Anas Murtando. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pendapatan Rumah Tangga Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk). *Cross-Border*, 6(1), 61–74.
- Agustin, A., & Purwanto, M. B. (2022). Pelatihan Kiat Menjadi Pembelajar Bahasa Inggris yang Lebih Berhasil Bagi Siswa SMA/SMK di Kota Palembang. *SEWAGATI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 1(4), 12–19. <https://doi.org/10.56910/sewagati.v1i4.244>

- Ainun, W. O. N., Tasmita, Y. N., & Irsan. (2022). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. *KAMPUA: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1, 72–78.
- Arimitha, T., & Wardhani, I. (2023). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pendapatan Wajib Pajak, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Sanksi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating Di Kecamatan Percut Sei Tuan. *JSAP: Journal Syariah And Accounting Public*, 6(2), 114–123. <https://doi.org/10.31314/jsap.2x.x.xx-xx.2630>
- Auliana, N. U., Hanadya, D., & Purwanto, M. B. (2022). Pengembangan Objek Wisata Kambang Iwak Park Sebagai Paru-Paru Kota Palembang. *NAWASENA: Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 1(3), 20–31. <https://doi.org/10.56910/nawasena.v1i3.375>
- Enggini, N., & Adan, H. L. (2020). Pengaruh NJOP, Pengetahuan, Pelayanan, Kesadaran dan Pendapatan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Baadia Kecamatan Muhrum Kota Baubau Tahun 2020. *Akuntansi*, 3(2), 1–28.
- Erlindawati, E., & Novianti, R. (2020). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan, Kesadaran Dan Pelayanan Terhadap Tingkat Motivasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 9(1), 65–79. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v9i1.214>
- Fitria Marisya, Hatidah Hatidah, Marsinah Marsinah, Rolia Wahasusmiah, & M Bambang Purwanto. (2025). Pelatihan Manajemen Pemasaran dan Branding bagi Pengelola Homestay dan Penginapan Keluarga. *Sejahtera: Jurnal Inspirasi Mengabdikan Untuk Negeri*, 4(2 SE-Articles), 58–70. <https://doi.org/10.58192/sejahtera.v4i2.3199>
- Hanadya, D., Auliana, N. U., & Purwanto, M. B. (2023). Promosi Pulau Kemaro Sebagai Wisata Sejarah Kota Palembang Dalam Acara Rapat Kerja Nasional Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) Ke-IX 2022. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 3(1), 197–210. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v3i1.168>
- Hatidah, H., Indriani, R. A. F., Marsinah, M., & Purwanto, M. B. (2025). Etnografi Festival Kuliner Lokal. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 5(1 SE-Articles). <https://doi.org/10.36908/jimpa.v5i1.503>
- Herlina, V. (2020). Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Kerinci. *Jurnal Benefita*, 5(2), 252. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.5168>
- Indriani, R. A. R. F., Hanadya, D., & Purwanto, M. B. (2021). Pelatihan Kewirausahaan Pembuatan Roll Cake di Komplek Nuansa Dago Blok. A9 Sukabangun, Kota Palembang. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 31–40. <https://ojs.politeknikdarussalam.ac.id/index.php/jpkm/article/view/jpkm5>
- Kartikasari, I. A., Estiningrum, D., & Tulungagung, A. R. (2022). Faktor Internal dan Eksternal yang Mempengaruhi Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 83–92. <https://doi.org/10.17509/jrak.v10i1.36225>
- Kesumawati, N., & Aridanu, I. (2017). *Statistik Parametrik Penelitian Pendidikan*. Noerfikri Offset.

- Marlini, S., Purwanto, M. B., & Porwani, S. (2021). Sosialisasi Protokol Kesehatan Pembelajaran Tatap Muka ada Masa Pandemi Covid 19. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 6–14.
- Netti Herawati, K Ghazali, Uci Suryani, & M Bambang Purwanto. (2025). Deep Learning untuk Solusi Cerdas: Workshop Penggunaan Aplikasi AI untuk Kehidupan Sehari-Hari. *Karya Nyata : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2 SE-Articles), 1–14. <https://doi.org/10.62951/karyanyata.v2i2.1329>
- Oktavianti, T., Ronald N Girsang, & Laula Dwi Marthika. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak, Sosialisasi, Tingkat Pendapatan, Pelayanan Jasa, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan
- Pengurangan, P., Pbb, M., Pajak, S., & Fiskus, D. A. N. P. (2023). MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ( STUDI KASUS WARGA KECAMATAN KEMUNING KOTA PALEMBANG ) Disusun Oleh : Retno Sari Widiastuti UNIVERSITAS MULTI DATA PALEMBANG.
- Porwani, S., Susanto, Y., Zubaidah, R. A., Purwanto, M. B., & Despita, D. (2023). Sosialisasi Dan Pelatihan Membatik Untuk Peningkatan Kapasitas Perempuan Di Kota Palembang. *Sejahtera: Jurnal Inspirasi Mengabdikan Untuk Negeri*, 2(2), 66–76. <https://doi.org/10.58192/sejahtera.v2i2.702>
- Purwanto, M. (2021). Kepemimpinan Kepala Sekolah yang Efektif di SMA Negeri Kota Palembang. *UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dan Ekonomi*, 5(01 SE-Articles). <https://doi.org/10.30599/utility.v5i01.1160>
- Purwanto, M. B. (2021). Makanan Khas Jawa (Bebek Goreng) Sebagai Salah Satu Daya Tarik Wisata Kuliner di Kota Palembang pada RM Bebek Gendut. *Jurnal Pariwisata Darussalam*, 1(1), 22–28. <https://ojs.politeknikdarussalam.ac.id/index.php/jpd/article/view/jpd4>
- Purwanto, M. B. (2022). Strategi Pembelajaran Bahasa Inggris Untuk Meningkatkan Skor TOEIC Mahasiswa Politeknik Darussalam. *DIAJAR: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 1(2), 142–146. <https://doi.org/10.54259/diajar.v1i2.658>
- Purwanto, M. B., Firdaus, M. M., & Sutarno, S. (2024). Elevating Service Quality through English Training: A Case Study of Pagaralam’s Hotel and Resort Staff. *Foreign Language Instruction Probe*, 3(2), 77–82.
- Purwanto, M. B., & Malini, S. (2022). Kegiatan Bimbingan Belajar (Bimbel) Bahasa Inggris dan Matematika untuk Siswa SD di Lingkungan RT. 29 RW. 10 Kelurahan 20 Ilir D.IV Kota Palembang. *PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 139–144. <https://doi.org/10.54259/pakmas.v2i1.832>
- Sugiyono. (2022b). Metode Penelitian Kuantitatif (Setiyawami (ed.); 3rd ed.). Alfabeta, Bandung.
- Susanto, Y., Effendi, M., & Purwanto, M. B. (2022). Sosialisasi Penggunaan Literasi Digital dalam Memasarkan Produk UKM di Desa Semangus Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musirawas. *Abdimas Galuh*, 4(2), 1408–1415. <https://doi.org/10.25157/ag.v4i2.8612>